PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU BRAK

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU BRAK
NOMOR : 017/K.LA-01.04/HK.01.01/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA/KECAMATAN BATU BRAK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU BRAK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Brak Tentang Penetepan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

c. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia

Scanned by CamScanner

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempas Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara Desa/Kelurahan se-Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU,** masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara ini sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Brak ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Brak ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Brak ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barta;
4. Camat Batu Brak
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Brak;
6. Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan se- Kecamatan Batu Brak
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Batu Brak
Pada Tanggal : 03 Juni 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU BRAK
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BATU BRAK
KETUA

AHMAD SARLIN

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN BATU BRAK
Nomor : 017/K.LA-01.04/HK.01.01/VI/2018
Tanggal : 03 Juni 2018

PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
Se-KECAMATAN BATU BRAK KABUPATEN/KOTA LAMPUNG BARAT

NO	N A M A	PEKON	PENGAWAS TPS
1	REMA NOVIA HESTI	KOTA BESI	1
2	DAMSIR		2
3	SIDI SYARIF		3
4	BENY KURNIAWAN		4
5	EVI DESWAR		5
6	OKA RESTU A	KEMBAHANG	1
7	REZA NOPYANSAH		2
8	ATMAJA		3
9	EFLI DINATA		4
10	ARPAN DINATA		5
11	HERNAWAN	SUKA BUMI	1
12	EDWAL PRANATA		2
13	HILMAN		3
14	BENI PAHRIZAL		4
15	AGUS IRAWAN	PEKON BALAK	1
16	RISA AMANDA		2
17	M.SAHRIN		3
18	DENTA IRAWAN	KEGERINGAN	1
19	YUDA PUTRA PERMATA		2

Scanned by CamScanner

NO	N A M A	PEKON	PENGAWAS TPS
20	NOVRI SUANDI		3
21	ASMA DIANA	CANGGU	1
22	MASDARIA		2
23	AGUNG CAHYADI	NEGERI RATU	1
24	HERI GUNAWAN		2
25	RAHMATAN	GUNUNG SUGIH	1
26	ROHMA YULITA		2
27	META SAPUTRA	KERANG	1
28	YUSEP IRAWAN	SUKARAJA	1
29	BAHTERA	TEBA LIOKH	1

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU BRAK
KETUA,

AHMAD SARLIN

Scanned by CamScanner